



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 5A2 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK

BUPATI PACITAN

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor : 822/1275/408.37.06/2016 tanggal 13 Mei 2016 perihal usul Penetapan Jabatan Guru dan Penilik An. Sdr. SUCIPTO,S.Pd. dkk 2 (dua) orang.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor 823.4/2264/408.37.06/2016, tanggal 11-01-2016, Sdr. SUBROTO, S.Pd, NIP. 19620410 198303 1 019, jabatan Penilik Pertama pada UPT TK dan SD Kecamatan Pacitan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan telah memperoleh angka kredit 369,016, perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Penilik Muda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : SUBROTO, S.Pd
 - b. NIP : 19620410 198303 1 019
 - c. Pangkat/golongan ruang/: Pembina (IV/a) / 01-04-2004
TMT
 - d. Unit kerja : UPT TK dan SD Kecamatan Pacitan
Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
- dalam jabatan **Penilik Muda** dengan angka kredit sebesar 369,016 (tiga enam semblilan koma nol satu enam).

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Penilik setiap bulan sebesar Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29-6-2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
 3. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
 8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.